

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Zulkifli, Suasa, Mukarramah, Daswati, & Samad, 2018) dengan memberikan peluang dan fleksibilitas bagi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah atau desentralisasi dianggap sebagai salah satu agenda reformasi, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Su, Umar, & Khan, 2021). Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki perangkat daerah sendiri untuk menjalankan roda pemerintahan. Salah satu perangkat daerah di kabupaten/kota yaitu kecamatan (G. Li, Guo, & Di, 2021).

Pada era globalisasi saat ini tuntutan masyarakat terhadap tata pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas

dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014)

Pemerintah daerah bertanggung jawab mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat adil, maju, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah merencanakan rencana kerja anggaran, menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjalankan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pendapatan daerah. dan anggaran belanja dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip keuangan daerah yang meliputi akuntabilitas, profesionalisme, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan keuangan oleh lembaga pemeriksa independen (UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003).

Pemerintah di Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya pasti tidak akan lepas dari anggaran, baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagaimana kita ketahui pemerintahan dibagi menjadi pusat dan daerah, Dimana baik pusat dan daerah harus mampu mengelola keuangannya. Diberikannya keleluasan pemerintah daerah dengan mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri merupakan wujud dari pemerintah pusat untuk mempercepat perkembangan masing-masing daerah. Pemerintahan daerah yang dimaksud ialah pemerintahan yang mencakup pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dimana pemerintahan tersebut memiliki hak, wewenang serta kewajiban untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengelola APBD seoptimal mungkin, agar penggunaan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, serta mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Pemda) sudah mempunyai kewenangan dalam mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri atau biasa disebut kewenangan daerah otonom.

Dalam Peraturan Pemerintah dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Pasal I Ayat 2 yang berbunyi “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”. Pengelolaan keuangan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penggunaan APBD. Penggunaan APBD sendiri tidak terlepas dari prinsip *Good Governance* artinya pemerintah yang menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Output dari bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penggunaan APBD adalah laporan keuangan. Dipublikasikannya laporan keuangan pemerintahan ke publik merupakan salah satu cara pemerintah menunjukkan keterbukaannya terhadap penggunaan anggaran. Artinya pemerintah sudah menerapkan salah satu wujud akuntabilitas kepada masyarakat.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi Masyarakat dan mencapai cita-cita

bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan Standar pertanggungjawaban yang terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (Badruzaman, Jajang. 2012).

Pemerintah daerah adalah suatu lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dimana sumber kepercayaannya berasal dari masyarakat oleh karena itu Kepercayaan yang diberikan masyarakat ke pemerintah harus di imbangi dengan kinerja yang baik (Dian Puspita, 2018:68). Salah satunya pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mendorong pemerintah untuk selalu tanggap dengan lingkungan di sekitarnya, dengan cara memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada suatu struktur organisasi pemerintahan (Monika Septia, 2020).

Akuntabilitas keuangan yang baik diwujudkan dalam laporan keuangan yang baik. Berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) laporan keuangan yang bebas dari salah saji material dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) artinya laporan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan keuangannya dengan baik. Opini WTP yang diraih oleh pemerintah bisa menjadikan salah satu alasan yang memberikan suatu gambaran bahwa kondisi pemerintahan yang baik dalam penyusunan keuangannya dan dapat meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel 1.1
Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat
Tahun 2018-2022

No.	Entitas Pemda	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
1	Provinsi Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
4	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
5	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
11	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
15	Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
23	Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LHP LKPD TA 2018-2022, BPK RI

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Bandung sendiri sampai tahun 2022 telah mendapatkan opini WTP dari BPK selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak

2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Opini WTP yang diraih Kabupaten Bandung menjadikan salah satu bukti bahwa pemerintah telah menyusun dan mengelola penggunaan anggaran secara administratif telah lebih baik dan bebas dari salah saji material dan sudah sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Predikat Opini WTP yang diberikan BPK merupakan sebuah pencapaian tertinggi bagi pemerintah pusat maupun daerah. Opini WTP yang diberikan terhadap suatu lembaga pemerintahan tak menjamin bahwa Lembaga tersebut tidak ada pemborosan yang keterlaluan dalam menyusun anggaran atau bahkan bersih bebas dari kolusi dan korupsi. Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan laten di Indonesia, berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), ada 579 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum sepanjang tahun 2022. Berbagai kasus tersebut dilakukan dengan berbagai modus yang berbeda-beda. Salah satu dari modus kasus korupsi tersebut yaitu kasus korupsi penyalahgunaan anggaran yang menjadi salah satu modus paling banyak digunakan oleh koruptor di Indonesia, tercatat ada 303 kasus korupsi dengan modus tersebut sepanjang tahun lalu. (dataindonesia, 2023)

Pemerintah menjadikan opini audit WTP sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan tata kelola yang baik (*good governance*). Opini WTP merupakan isi positif yang bisa dijual kepada masyarakat, tetapi masalahnya opini WTP ini ternyata tidak menjamin pemerintahan bebas dari korupsi. Pada beberapa Lembaga pemerintah yang memperoleh opini WTP pejabatnya malah tersangkut kasus korupsi begitu pula dengan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Kasus korupsi tersebut berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap BPK yang

dimana pandangan masyarakat kepada BPK menjadi jelek. Walaupun demikian masyarakat juga harus menyadari bahwa opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan bahwa pemerintah tersebut bebas dari korupsi, dikarenakan jika sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan penyimpangan yang material dari standar akuntansi maka opini WTP bisa diberikan.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi, sedangkan DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangan ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 6.197 temuan yang termuat 8.869 permasalahan di pemerintah pusat, daerah dan Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp 7,33 triliun, hal ini diungkapkan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2023. Dari 8.869 permasalahan tersebut meliputi 1.803 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 3.757 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp6,46 triliun serta 3.309 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan

ketidakefektifan sebesar Rp873,77 miliar. Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 3.757 permasalahan diantaranya sebanyak 2.874 merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 1.967 permasalahan, potensi kerugian sebanyak 477 permasalahan dan kekurangan penerimaan sebanyak 430 permasalahan. Selain itu, terdapat 883 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. (IHPS Semester II, 2023)

Pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran tidak terlepas dari risiko penyimpangan dalam berbagai bentuk penyelewengan seperti korupsi, penyuapan, dan penggelapan (UU RI Nomor 20 Tahun 2001). Untuk menjamin pemerintahan bebas dari kecurangan, Badan Pemeriksa Keuangan diamanatkan dalam UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu untuk memenuhi Standar informasi yang akan mencegah terjadinya kecurangan (Suhandi, 2023) atau yang disebut dengan Fraud.

Fraud merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi pada sektor pemerintahan di Indonesia (Riyanto & Arifin, 2022), yang melibatkan beberapa pejabat di berbagai tingkatan baik pusat maupun daerah serta bahaya lain yang mengancam dunia (Lingga Rani dkk., 2021). Sehingga kinerja pemerintah dalam pencegahan fraud menjadi sorotan publik karena masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan pemerintah itu sendiri karena semakin banyaknya instansi pemerintah yang terlihat tidak peduli terhadap

upaya perbaikan kinerja yang lebih baik.

Indonesia digemparkan kasus mega korupsi yang diperkirakan berakibat pada kerugian keuangan negara sebesar Rp 271 triliun. Kasus mega korupsi tersebut bertajuk dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk untuk tahun 2015-2022. Sederhananya, kasus tersebut mengenai kerja sama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal atau melawan hukum. Hasil pengelolaan tersebut pun dijual kembali kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kejaksaan RI menjadi aktor penegak hukum di balik pengungkapan kasus tersebut dan setidaknya sudah 16 orang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun beberapa nama tersangka yang menjadi sorotan ialah Harvey Moeis, suami dari aktris Sandra Dewi. Selain itu, crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim. (nasional.kompas.com)

Adapun fenomena lain mengenai good governance yaitu terjadi dugaan tindak pidana korupsi di Jawa Barat selama tahun 2022 yang lebih banyak menyangkut aset daerah atau mencapai 13 kasus. Adapun kasus lain yaitu pengadaan barang dan jasa sebanyak 12 kasus, penyalahgunaan dana APBD dan APBN sebanyak 12 kasus dan perkara yang melibatkan BUMN dan BUMD sebanyak 6 kasus. Kepala kejaksaan Jawa Barat Asep N. Mulyana mengungkapkan bidang pidana khusus kejaksaan Jawa Barat sudah 92 kali melakukan penuntutan kasus tindak pidana korupsi dalam setahun terakhir (idxchannel, 2022). Wakil ketua KPK, Johanis Tanak menyebutkan pencegahan korupsi di Jawa Barat masih rendah buktinya salah satu indikator risiko korupsi yang diukur oleh KPK melalui survei penilaian

integritas (SPI) kepala daerah tahun 2021, menyatakan bahwa Jawa Barat masih dibawah skor nasional. Menurutnya, hanya ada 7 daerah dalam penilaian survei di Jabar yang berstatus waspada yaitu diantaranya Kota Depok, Kota Bogor, Bekasi, Sumedang, Kuningan dan Kota Cimahi. Sedangkan sisanya masih rentan terjadi adanya risiko korupsi. (detikjabar, 2022)

Adapun fenomena lain mengenai *good governance* yaitu mengenai kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Dadang Supriatna selaku Bupati Bandung. Pada 23 Mei 2023, Aktivis Pemuda Bandung Raya melaporkan Dadang Supriatna atas dugaan gratifikasi uang senilai Rp4,5 miliar dan mobil Toyota Fortuner kepada KPK. Diduga, pemberian dari Direktur Utama PT Bangun Niaga Perkasa (BNP) Engkus Kusnadi itu untuk memuluskan proyek pembangunan Pasar Banjaran. Meski begitu, saat itu Dadang langsung menepis dugaan gratifikasi tersebut. Hal tersebut ditanggapi oleh Bupati Bandung melalui akun Instagram resmi dan diklarifikasi. Pada 28 Juli 2023, giliran Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Korban Revitalisasi Pasar Banjaran yang melaporkan dugaan gratifikasi Bupati Bandung ke KPK. Dalam laporannya ke KPK, menurut dia, Dadang diduga menerima gratifikasi senilai Rp1,272 miliar dari pihak PT BNP. Sesuai kesepakatan dalam perjanjian investasi Pasar Banjaran, jelas dia uang itu semestinya disetorkan PT BNP kepada Pemkab Bandung. Dia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut PT BNP menginvestasikan Rp125 miliar buat merevitalisasi dan mengelola Pasar Banjaran selama 20 tahun. Setiap tahun perusahaan itu berkewajiban menyetorkan sejumlah uang kepada Pemkab Bandung. Ramadhaniel menekankan, pelaporan Bupati Bandung ke KPK itu pun telah disertai oleh sejumlah bukti. Dia juga

berharap agar KPK menindaklanjuti laporan tersebut, karena selama ini kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bandung tak pernah bisa terbukti. Sebelumnya, Ramadhaniel yang bersama sejumlah pedagang yang tergabung dalam Paguyuban PKL Korban Revitalisasi Pasar Banjaran telah melaporkan Dadang Supriatna bersama pihak terkait di Pemkab Bandung ke Komnas HAM dan Mabes Polri.

(Sumber:<https://hibar.pgrikabupatenbandung.id/bupati-bandung-dilaporkan-kembali-ke-kpk-kasus-dugaan-korupsi-di-pemkab-bandung-tak-pernah-bisa-terbukti/>)

Adapun fenomena lain yaitu tersangka berinisial RT, Selaku Kepala Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan kerugian negara sebesar Rp.884.506.518 (Delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam ribu lima ratus delapan belas rupiah). Oleh sebab itu tersangka RT di dakwa melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, terhadap diri tersangka. RT, diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dengan alasan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dengan ketentuan, bahwa ia tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten

Bandung menerbitkan Surat Perintah Penahanan (T-7) Nomor: PRINT-01/M.2.19/Ft.1/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 terhitung mulai tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Nakortika Kelas II A Bandung selama 20 (dua puluh) hari kedepan. (Sumber: kaside intel kejar kab.bdg)

Dilihat dalam fenomena tersebut bahwasannya opini WTP yang diberikan BPK pada Lembaga Pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Bandung yang mendapatkan opini WTP belum menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah terbebas dari korupsi. Meskipun banyak para pejabat daerah yang terjerat oleh KPK tetapi tetap saja akan mendapatkan opini WTP dari BPK dikarenakan praktik suap yang dilakukan tersebut tidak mempengaruhi penilaian terhadap laporan keuangan. Masih terdapat juga beberapa pemerintah daerah yang enggan untuk melakukan transparansi kepada masyarakat terhadap laporan keuangan daerah. Dalam hal tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat karna masyarakat juga berhak mengetahui mengenai kondisi keuangan yang dikelola. Transparansi terhadap laporan keuangan juga merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memperkuat sistem yang ada agar dapat mencegah terjadi adanya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme pada lingkungan pemerintah.

Good Governance merupakan prinsip-prinsip dan praktik yang memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya *good governance*

sebagai cara memastikan akuntabilitas keuangan yang efektif. Dengan adanya praktik-praktik yang transparan dan bertanggung jawab, lembaga atau organisasi dapat meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan keuangan (Ningtyas & Andayani, 2019). Penerapan prinsip *good governance*, mewajibkan setiap pihak untuk melaporkan secara jelas dan akurat mengenai pengelolaan dana publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Simanjutak et al (2023) menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Sejalan dengan penelitian Rahman & Firdaus (2020) menemukan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Namun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zeyn (2011) menyatakan penerapan *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Selain *good governance*, standar akuntansi pemerintah (SAP) juga memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas keuangan pemerintah. Dengan memberikan pedoman yang jelas tentang pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan transaksi keuangan, SAP membantu meningkatkan transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik. SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, sebagai pengganti prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai PP

No. 71 Tahun 2010, diperlukan Standar Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Muthafer, 2019). Penelitian oleh Rahman & Firdaus (2020) dan Zeyn (2011) menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Makalalag et al (2020), yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Organisasi sektor publik pada era sekarang ini, memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat untuk memberikan pelayanan jasa atau memproduksi barang-barang publik karena dilihat dari pengertian organisasi sektor publik adalah suatu institusi pemerintah yang memiliki tugas mengelola anggaran dan dana masyarakat baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perbedaan organisasi swasta dengan organisasi pemerintah yang menjadi perbedaan yaitu di bagian orientasinya jika di organisasi privat hanya berorientasi pada laba namun organisasi pemerintah berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Organisasi-organisasi ini sangat beragam dan menghadapi banyak tantangan akuntansi, manajemen, dan tata kelola yang mungkin berdampak pada lingkungan organisasi secara lebih luas. Misalnya, beberapa di antaranya terlihat serupa dengan organisasi korporasi pada umumnya, dengan mengadopsi struktur, Standar tata kelola, serta praktik akuntansi dan pelaporan yang sama. Birokrasi lainnya sangat mirip dan terkadang tidak dapat dibedakan dengan birokrasi pemerintahan klasik. Oleh karena itu, kita tidak boleh membedakan terlalu mencolok antara organisasi-organisasi yang dikategorikan ke dalam sektor-sektor

tertentu, terutama mengingat semakin beragamnya bentuk organisasi (Jay, 2013, Miller et al., 2008).

Dengan adanya kewajiban organisasi pemerintah terhadap masyarakat yaitu diharuskan melaporkan segala kegiatannya baik dalam bentuk finansial maupun kegiatan dalam bentuk laporan yang dapat diakses oleh Masyarakat dan dibuat secara transparansi dan akuntabilitas secara berkala atau secara periodik untuk mendapat kepercayaan terhadap Masyarakat yang diharuskan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 71 tahun 2010 mengenai penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komitestandar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat Internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku (Nordiawan, 2010). Untuk itu, agar transparansi kepada publik semakin kuat dengan pelaporan keuangan, peran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditingkatkan dalam melakukan

pemeriksaan.

Dalam laporan keuangan tentunya tidak lepas dari pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. PP No 71 Tahun 2010 ini perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan *good governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Akuntabilitas Keuangan sudah banyak dilakukan. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Elvira Zeyn (2011) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah *That implementation Good Governance have not significant influence the financial accountability; implementation accounting standards of government significantly influence the financial accountability.*

Penelitian yang dilakukan oleh Azlim, Darwanis, & Usman (2012) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh” Dengan hasil menunjukkan bahwa variabel penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian secara parsial

menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ayuning P, Pipit (2020) yang berjudul “Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan *Good Governance* , Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal” Dengan hasil penelitian “*The results showed that the variable commitment of the regional head had a positive effect on financial accountability, Good Governance had a not effect on financial accountability, performance audits had a positive effect on financial accountability, government accounting standards had a positive effect on financial accountability*”

Penelitian yang dilakukan oleh Yudi dan Fauzi (2020) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala” Dengan Hasil dari penelitiannya sebagai berikut:

- 1) Secara Simultan Penerapan *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.
- 2) Variabel Penerapan *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala secara parsial. Variabel Standar akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala secara parsial.

- 3) Variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

Penelitian ini merupakan replikasi dari salah satu penelitian diatas yaitu yang dilakukan oleh Elvira Zeyn (2011) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah *That implementation Good Governance have not significant influence the financial accountability; implementation accounting standards of government significantly influence the financial accountability*. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Penggunaan dimensi pada variabel *Good Governance* peneliti menggunakan dimensi transparansi, daya tanggap (*Responsiveness*), *Rule of Law*, kompetensi dan Profesionalisme, efisiensi dan efektivitas serta partisipasi (Reydonnyzar, 2019:76). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi Transparansi (*Transparency*), Partisipasi (*Participation*) dan Akuntabilitas (*Accountability*)
2. Penggunaan dimensi pada variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) peneliti menggunakan dimensi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi selain aset. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Alasan peneliti dalam memilih variabel tersebut karena pada penelitian-

penelitian terdahulu mengenai *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan terdapat perbedaan hasil penelitian. Beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan memberikan hasil yang tidak konsisten, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memprediksi dan memperjelas apakah *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akan berpengaruh pada Akuntabilitas Keuangan khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Bandung.

Berdasarkan teori dan uraian diatas, serta didukung oleh beberapa fakta-fakta yang ada maka penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai akuntansi pemerintahan dan menuangkannya kedalam laporan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Survei Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi *Good Governance* pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung
2. Bagaimana kondisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung
3. Bagaimana kondisi akuntabilitas keuangan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung

4. Seberapa besar pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap akuntabilitas keuangan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung
5. Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas keuangan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung
6. Seberapa besar pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas keuangan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diangkat dan dibahas dalam penelitian ini maka dapat diketahui tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui :

1. Penerapan *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan akuntabilitas keuangan pemerintah di Kabupaten Bandung.
2. Hubungan *Good Governance* dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kabupaten Bandung.
3. Pengaruh penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan di Kabupaten Bandung.
4. Pengaruh antara *Good Governance* terhadap akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung.
5. Pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung.

6. Pengaruh simultan antara *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, utamanya bagi peneliti, pemerintahan Kabupaten Bandung, maupun regulator. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan dalam dua sudut pandang yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu bidang studi yang membahas mengenai akuntansi keuangan khususnya mengenai pengaruh akuntabilitas publik, Standar akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akuntabilitas publik, Standar akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah pada sektor publik dan pemerintahan.

- c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara teknis di lapangan dan dapat memberikan kemampuan dalam memecahkan masalah secara nyata.

2. Bagi Pemerintahan Kabupaten Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi instansi Pemerintahan Kabupaten Bandung mengenai masalah yang berhubungan dengan *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan akuntabilitas publik pemerintah Kabupaten Bandung.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan dan akuntabilitas publik pemerintah Kabupaten Bandung.

4. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta memberikan gambaran mengenai pengaruh *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap akuntabilitas publik pemerintah Kabupaten Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Dari seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bandung peneliti hanya akan meneliti beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung.

Untuk memperoleh data sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada Perangkat Daerah yang di *upload* dalam SI-MASDA (Sistem Informasi Manajemen Statistik Daerah). Dapat diakses pada(<https://www.bandung.go.id/sub-etalase/31/transparansi-pengelolaan-anggaran-daerah-kota-bandung-tahun-2023>.)

Rincian waktu penelitian yang dilaksanakan terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan September 2024. Untuk waktu penelitian yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1.